

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU PEMALSUAN  
SURAT KETERANGAN RAPID TEST ANTIGEN  
(Studi Kasus Pada Wilayah Polres Lampung Selatan)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
VILDA ASLINDA  
1812011122**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU PEMALSUAN SURAT KETERANGAN RAPID TEST ANTIGEN (Studi Kasus Pada Wilayah Polres Lampung Selatan)**

**Oleh  
Vilda Aslinda**

Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan surat rapid test antigen ini sudah sering kali terjadi di Provinsi Lampung. Segala upaya guna mengatasi hal ini telah dilakukan pihak kepolisian. Melihat banyaknya kasus ternyata sosialisasi terkait undang-undang yang mengatur pemalsuan surat tapid test antigen belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan belum mampu memberi efek jera kepada masyarakat yang tidak bertanggungjawab, sehingga dalam *perspektif* kriminologi Permasalahan yang diangkat pada penelitian kali ini adalah Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan pemalsuan surat keterangan rapid test antigen? Bagaimanakah upaya penanggulangan pemalsuan surat keterangan rapid test antigen?

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang meliputi data primer dan skunder, dimana masing-masing data diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Narasumber penelitian ini terdiri dari Pelaku Kejahatan Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Antigen, Penyidik pada Reskrim Polres Lampung Selatan, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Ahli Kriminologi Fakultas ISIP Universitas Lampung. Dengan analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa kajian kriminologi terhadap pelaku pemalsuan surat keterangan rapid test antigen yaitu: Faktor penyebab terjadinya kejahatan pemalsuan surat keterangan rapid test antigen yaitu meliputi faktor kemerosotan moral, faktor daya emosional, faktor ekonomi, faktor penyimpangan budaya dan lingkungan sosial dan ikatan sosial masyarakat.

*Vilda Aslinda*

Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pemalsuan surat keterangan rapid test antigen di Lampung Selatan yaitu melalui upaya penal melalui penerapan sanksi pidana dan upaya non-penal dengan melakukan penyuluhan, menyediakan sarana dan prasarana serta memerlukan tiga rangkaian yang berkesinambungan yaitu, penyelidikan, penindakan, dan koordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan dan dinas terkait agar bekerja sama dalam hal pengawasan dan pertukaran informasi terkait adanya kejahatan pemalsuan surat keterangan rapid test antigen.

Saran dari penelitian ini adalah (1) Setiap pihak bukan hanya kepolisian haruslah konsistensi dan saling berkoordinasi dalam melaksanakan tugas pengawasan agar lebih efektif. (2) Peran kepolisian sebagai mitra masyarakat dalam konteks pencegahan dan pemberantasan masyarakat harus senantiasa ditingkatkan dengan program-program yang langsung terjun ke dalam masyarakat, khususnya menjalin suatu kesinambungan kerjasama yang harmonis demi mencapai keamanan, ketertiban dan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat.

**Kata Kunci: Kriminologi, Pemalsuan, Rapid Test Antigen**

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU PEMALSUAN  
SURAT KETERANGAN RAPID TEST ANTIGEN  
(Studi Kasus Pada Wilayah Polres Lampung Selatan)**

**Oleh  
Vilda Aslinda**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU  
PEMALSUAN SURAT KETERANGAN RAPID TEST  
ANTIGEN (Studi Kasus Pada Wilayah Polres  
Lampung Selatan)**

Nama Mahasiswa : **Vilda Aslinda**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011122**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP. 196107151985032003

**Emilia Susanti, S.H., M.H.**  
NIP. 1979006202015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.**



**Sekretaris : Emilia Susanti, S.H.,M.H.**



**Penguji Utama : Diah Gustiniati, S.H.,M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Oktober 2022**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vilda Aslinda

NPM : 1812011122

Jurusan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul

**“ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU PEMALSUAN SURAT KETERANGAN RAPID TEST ANTIGEN (Studi Kasus Pada Wilayah Polres Lampung Selatan)”**. adalah benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3817/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 Oktober 2022



Vilda Aslinda  
Npm : 1812011122

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Vilda Aslinda, dilahirkan di Desa Dayamurni, pada tanggal 07 November 1999. Penulis merupakan anak ke 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Aslim dan Ibu Eli Gusni. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah pada tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Dayamurni pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 1 Dayamurni pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Dayamurni pada tahun 2018. Selanjutnya Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada program studi pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN. Semasa kuliah, penulis pernah menjadi Kepala Divisi Rock Climbing pada organisasi Mahasiswa Fakultas Hukum Sayangi Alam (MAHUSA) FH Unila, dan Bendahara Umum pada organisasi luar kampus Vertical Rescue Indonesia pada tahun 2021-2022. Kemudian Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 40 hari pada tahun 2021. Kemudian penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

*“Allah Akan Meninggikan Orang-Orang Yang Beriman Diantaramu dan Orang-Orang Yang Diberi Ilmu Pengetahuan Beberapa Derajat”*

**(Q.S. Al-Mujadalah : 11)**

*“Mimpi, Cita-Cita, Keyakinan Kamu, Dan Apa Yang Mau Kamu Kejar, Biarkan Ia Menggantung, Mengambang 5 Cm di Depan Kening Kamu”*

## **PERSEMBAHAN**

*Puji sukur selalu dipanjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, iman, dan islam. Shalawat serta salam dilayangkan kepangkuan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW, bersama keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi teladan dalam setiap langkah kehidupan, sehingga penulis dapat belajar serta senantiasa untuk bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini.*

*Atas Ridho Allah SWT dan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang kupersembahkan skripsi ini untuk Ayahanda tercinta Aslim dan Ibunda tersayang Eli Gusni yang selalu memberi kasih sayangnya dan tak pernah lelah untuk selalu berjuang demi keberhasilan anak-anaknya serta doa'a yang selalu menyertai disetiap perjalananku. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi langkah awal penulis dalam mencapai impian dan kesuksesan.*

*Ammiinnn yarobbal ,,alamin.*

*Fakultas Hukum Universitas Lampung*

*Almamater Tercinta, Universitas Lampung*

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Antigen (Studi Kasus Pada Wilayah Polres Lampung Selatan)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed., selaku Pelaksana Tugas Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Syamsyir Syamsu, S.H.,Mum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama perkuliahan;
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing satu atas kerendahanhati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikansangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing dua atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Diah Gustiniati, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Sri Riski, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkanwaktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman kepada penulis serta seluruh staff adminstrasi dan kemahasiswaan;
11. Para staf dan karyawan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: Ibu Aswati, Mba Tika, Bang Ijal dan Pak Yudi yang selalu memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;

12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini: Bapak Hendra Saputra selaku Kasat Reskrim Polresta Lampung Selatan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi dan menjadi narasumber dalam penelitian ini;
13. Ibu Firganefi, S.H.,M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
14. Teristimewa untuk kedua orangtua tercinta Ayah Aslim dan Ibu Eli Gusni terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, pengorbanan yang telah diberikan kepada ku dengan sepenuh hati sejak kecil hingga sekarang. Terima kasih atas jasa yang tidak akan sanggup terbalaskan;
15. Abangku Faris Naufal Azis yang selalu membersamaiku terimakasih atas segala perhatian, motivasi, kasih sayang serta doanya. Terimakasih banyak telah menjadi bagian dari motivator yang luar biasa bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
16. Sahabat-sahabat seperjuangan selama perkuliahan: Vira Kamila Azzahra, Lespiana Br. Sitanggung, Rendie Meita Sarie Putri, Haya Anastasya Azra, Iqbal Leonandha, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik yang selalu memberikan dukungan, semangat, bantuan serta doa selama ini;
17. Sahabat Relawan Vertical Rescue Indonesia: Bunda Karmila, Om Narno, Om Ikun, Robiansyah Lubis, Diki Satria, dan Hernes Askendita. Terimakasih atas dukungan semangat dan doa.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 11 Oktober 2022

Penulis,



**Vilda Aslinda**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Definisi dan Teori Kriminologi.....	16
B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	22
C. Definisi Surat Keterangan Rapid Test Antigen.....	26
D. Teori upaya Penanggulangan Kejahatan.....	34
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data.....	43
C. Penentuan Narasumber.....	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	44
E. Analisis Data.....	45
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis Kriminologis Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Antigen di Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan.....	47
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Antigen.....	62
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 1 Ayat (3) yang mengandung arti dimana mengutamakan hukum diatas segalanya dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Pada hakikatnya hukum merupakan norma yang mengatur perilaku dalam lingkup hubungan antar pribadi. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, terkadang manusia bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut terkadang manusia menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhannya tersebut. Manusia bertahan hidup/memenuhi kebutuhannya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor sosial, lingkungan dan terutama faktor ekonomi.<sup>1</sup>

Menyebarnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) membuat seluruh dunia dan masyarakatnya menjadi resah. Hampir semua negara ikut merasakan dampak penyebarannya termasuk Indonesia. Dampak dari adanya virus ini membuat masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. dari berkurangnya

---

<sup>1</sup> Dr. Zuebaidi, M.Ag., M.Pd, "Pengembangan Masyarakat" Kencana, 20, hlm. 83

pendapatan, sulitnya mencari pekerjaan bahkan banyak juga masyarakat yang kehilangan pekerjaan.<sup>2</sup>

Virus ini merupakan virus yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei. Covid-19 merupakan sebuah penyakit baru yang telah menjadi wabah/pandemi, penyakit ini harus diwaspadai karena penularannya yang relatif cepat, dan memiliki tingkat ukuran kematian yang tidak dapat diabaikan. Munculnya virus ini menyebabkan seluruh dunia termasuk Indonesia melakukan pembatasan wilayah hampir diseluruh tempat.<sup>3</sup> Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi penyebaran dan pencegahan Covid-19, diantaranya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan juga menghimbau kepada masyarakat agar menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan dengan 5 M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilitas dan interaksi.<sup>4</sup> Upaya-upaya tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.<sup>5</sup>

Berdasarkan surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 18 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, pemerintah mewajibkan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang akan melakukan perjalanan wajib membawa surat keterangan

---

<sup>2</sup> Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, "Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi *Coronavirus Disease*" Covid-19, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 2020 hlm. 11-12

<sup>3</sup> Susilo, "*Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures*", Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 45

<sup>4</sup> *Ibid* hlm. 63

<sup>5</sup> Erwin Ubwarin and Patrick Corputty, "*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid-19*," Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1 2020.hlm.1-6

rapid test antigen untuk memastikan tidak terjangkitnya virus covid 19 dengan ketentuan:<sup>6</sup>

1. PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan surat keterangan rapid test antigen yang sampel nya diambil dalam kurun waktu 1x24 jam sebelum melakukan keberangkatan.
2. PPDN dengan kondisi Kesehatan khusus yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampel nya diambil dalam kurun waktu 1x24 jam sebelum keberangkatan dengan melampirkan surat keterangan dokter bahwa yang bersangkutan tidak dapat menerima vaksinasi.

Pemeriksaan Rapid Test Antigen dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau dapat dilakukan di luar itu selama dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tujuan atas diberlakukannya wajib surat rapid test tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona ataupun untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi virus corona atau tidak sehingga dapat dilakukan identifikasi kepada masyarakat tersebut. Tetapi banyak orang yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok.<sup>7</sup>

Salah satunya adalah pemalsuan surat keterangan hasil rapid test antigen negatif, yang kemudian surat tersebut diperjual-belikan kepada masyarakat. Masyarakat membeli surat tersebut dikarenakan surat rapid test yang palsu memiliki harga yang lebih murah dan lebih mudah didapatkan padahal tindakan ini dapat merugikan diri sendiri dan orang lain serta hal tersebut melanggar upaya karantina kesehatan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Covid19.co.id

<sup>7</sup> Kharisma Sejati, “Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil SWAB di Masa Pandemi COVID-19 Dihubungkan Dengan KUHP”, Prosiding Ilmu Hukum, Volume 7, No. 2, Tahun 2021. hlm. 3

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm.3

Tabel 1. Daftar Kasus Pemalsuan Antigen di Tahun 2022

No	Kasus	Tahun
1.	Palsuan surat rapid test antigen, suami istri diamankan Polres Kutai Barat <sup>9</sup>	Mei 2021
2.	Dit Reskrim Kepulauan Riau bongkar kasus pemalsuan antigen <sup>10</sup>	Juni 2021
3.	Polres Bangka Barat menangkap 2 tersangka kasus pemalsuan surat rapid antigen <sup>11</sup>	Juli 2021
4.	Sebanyak 2 tersangka diamankan pihak kepolisian di Pelabuhan gilimanuk <sup>12</sup>	Agustus 2021
5.	Palsukan KOP puskesmas, sindikat pemalsuan surat antigen di tangkap di oku selatan <sup>13</sup>	September 2021
6.	2 ASN palsukan surat keterangan rapid test antigen di Bangka Belitung <sup>14</sup>	Desember 2021

*Sumber: Data diolah oleh penulis dari berbagai sumber*

Berdasarkan tabel kasus diatas, pemalsuan surat rapid test antigen ini sudah banyak terjadi, salah satunya kasus yang ada di Provinsi Lampung sendiri yakni Polisi berhasil menangkap pelaku pemalsuan surat rxxxrapid tes antigen di pintu masuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan. Seorang penumpang dari

<sup>9</sup> Sendawar, <https://kutaibarakab.go.id/2021/05/palsukan-surat-keterangan-rapid-test-antigen-suami-istri-diamankan/> diakses pada tanggal 02 Agustus 2022 Pukul 20.55 WIB

<sup>10</sup> Haryoto, h <https://tribranews.kepri.polri.go.id/2021/06/28/dit-reskrimum-polda-kepri-berhasil-ungkap-kasus-pemalsuan-surat-rapid-test-antigen/> diakses Pada 02 Agustus 2022 Pukul 20.55 WIB

<sup>11</sup> Supriadi, <https://babel.polri.go.id/2021/07/12/polres-bangka-barat-menangkap-dua-tersangka-pemalsuan-surat-antigen-positif-covid-19/> diakses Pada 02 Agustus 2022 Pukul 20.57 WIB

<sup>12</sup> M. Adi Gunawan, <http://www.polresjembrananews.com/berita/ungkap-kasus-pemalsuan-surat-rapid-antigen-polres-jembrana-bekuk-2-pelaku-di-pelabuhan-gilimanuk.html> pada 02 Agustus 2022 pukul 20.57 WIB

<sup>13</sup> Theresia, <https://www.tribunnews.com/regional/2021/09/15/pakai-kop-surat-puskesmas-sindikat-pemalsuan-surat-antigen-di-oku-selatan-pasang-tarif-rp-100-ribu> diakses pada 02 Agustus 2022 Pukul 20.58 WIB

<sup>14</sup> Beritabangka, <https://beritabangka.com/2021/12/29/berstatus-terdakwa-atas-kasus-pemalsuan-surat-rapid-test-dua-oknum-pns-bangka-barat-tak-keberatan/> diakses Pada 02 Agustus 2022 Pukul 20.59 WIB

Bandar Lampung tujuan Jakarta gagal menyeberang ke Pulau Jawa karena tertangkap basah membawa surat tes antigen palsu.<sup>15</sup>

Para pembeli surat bebas Covid-19 ini tidak menjalani tes antigen, melainkan suratnya dibeli dari pelaku seharga Rp 100 ribu per lembar. Selanjutnya, polisi yang melakukan pengembangan dan menangkap 2 orang pelaku yang terlibat dalam kasus bisnis surat rapid test antigen. Pelaku merupakan pegawai ASDP dan seorang supir trevel. Pelaku dikenakan Pasal 14 Ayat (1) UU RI No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman hukuman penjara tujuh tahun serta Pasal 263, Pasal 267, Pasal 268 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>16</sup>

Terdapat pula kasus yang sama yakni aparat kepolisian Tanjung Seneng menangkap 4 pemuda di kota Bandar Lampung yang membuat dan menjual surat rapid test antigen palsu. Saat diperiksa, sebuah rumah yang menjadi kantor usaha jasa angkutan trevel ini ternyata menjadi tempat untuk pembuatan surat rapid test antigen palsu tersebut. Akibat dari perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 263 dan Pasal 268 KUHP serta Pasal 14 Ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman tujuh tahun penjara.<sup>17</sup>

Kabupaten Lampung Selatan sendiri terdapat 6 kasus pemalsuan surat keterangan rapid test antigen yang sudah dilakukan penegakan hukumnya. Jumlah kasus tersebut sama-sama terjadi pada tahun 2021 ketika pemerintah mulai memberlakukan kewajiban membawa surat keterangan rapid test antigen ketika

---

<sup>15</sup> Wakos reza Gautama, <https://lampung.suara.com/read/2021/07/28/123528/polisi-bongkar-kasus-pemalsuan-surat-tes-antigen-di-pelabuhan-bakauheni?page=all> diakses pada tanggal 21 September 2021 pukul 19.15 WIB

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Andres Afandi, <https://lampung.inews.id/berita/jual-hasil-rapid-antigen-palsu-kantor-travel-di-bandarlampung-digerebek-polisi/2> diakses pada tanggal 10 November 2021 pukul 18.42

hendak berpergian. Padahal masyarakat yang membawa atau membuat surat keterangan rapid test antigen palsu maka masyarakat tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana yang berlaku yakni sanksi pidana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yaitu:

“Bahwa barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000”

Beserta Pasal 93 *Jo.* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yaitu:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 000.000”

Terdapat berbagai aturan pelaksana guna mendukung undang-undang ini yaitu dalam pengaturan hukum Indonesia tindak pidana pemalsuan surat juga diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan hal diatas, kejahatan pemalsuan surat rapid test antigen ini sudah sering kali terjadi di Provinsi Lampung. Segala upaya telah dilakukan pihak kepolisian. Melihat banyaknya kasus ternyata sosialisasi terkait undang-undang yang mengatur pemalsuan surat rapid test antigen belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan belum mampu memberi efek jera kepada masyarakat yang tidak bertanggungjawab, sehingga dalam perspektif kriminologi penanggulangan kejahatan ini harus selaras dengan kebijakan penal dan non penal.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap faktor kejahatan pemalsuan surat keterangan rapid test antigen serta upaya penanggulangannya dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Antigen”**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat keterangan rapid tes antigen?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat keterangan rapid tes antigen?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Penulisan skripsi ini meliputi ruang lingkup substansi, objek, waktu dan tempat penelitian. Ruang lingkup substansi terkait pada hukum pidana, sementara objek penelitian mengenai analisis kriminologis terhadap pelaku pemalsuan surat keterangan rapid test antigen. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Reskrim Polres Lampung Selatan pada Tahun 2022

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan rapid test
- b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat keterangan rapid test antigen

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini terdapat 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis, kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran secara teoritis terhadap disiplin ilmu hukum sehingga dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan analisis kriminologis terhadap pelaku pemalsuan surat keterangan rapid test antigen.
- b. Kegunaan Praktis, kegunaan penulisan penelitian ini adalah untuk memberi manfaat terhadap kepentingan penegak hukum, sehingga dapat dijadikan masukan kepada aparaturnya pelaksana penegak hukum, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas muliaanya memperjuangkan suatu keadilan, memberikan perlindungan hukum terhadap korban khususnya dan mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan. Kegunaan praktis lain bagi penulis yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## D. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kalinya digunakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis pada tahun 1879, sebelumnya istilah yang banyak dipakai adalah Antropologi Kriminal.<sup>18</sup>

#### a. Teori Kriminologi

Bonger mengatakan, dikutip oleh Abintoro Prakoso, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang

---

<sup>18</sup> Alam AS dan Ilyas, A. “*Pengantar Kriminologi*”. Makassar. Pustaka Refleksi. 2010. hlm. 4

menyelidik atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).

Salah satu teori dalam kriminologi dikenal istilah etiologi kriminal. Menurut Wahyu Muljono etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal usul atau sebab musabab kejahatan (kausa kejahatan). Menurut Mudzakkir dalam Siswanto Sunarso menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif.
2. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat.

Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, akan tetapi penjelasan tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. Adapun teori kriminologi terjadinya kejahatan dalam teori dan pendapat para ahli dapat di kelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (ketegangan) Ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim, menekankan pada “*normlessness, lessens social control*” yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial

---

<sup>19</sup> Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Tarsito, 2006, hlm. 32

yang berpengaruh terhadap terjadinya diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.

- b. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya) *cultura deviance theories* terbentuk antara 1925 dan 1940. Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial (sosial forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. *Cultural deviance theories* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.
- c. *Social Control* (Kontrol sosial)  
Asumsi dasar individu dimasyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau jahat. Berperilaku baik ataupun jahatnya seseorang, sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya. Ia menjadi baik jika masyarakatnya membuatnya demikian, dan begitupun sebaliknya. Pengertian *social control theory* merujuk pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

#### b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Barda Nawawi Arief menyatakan, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam melakukan penanggulangan kejahatan yaitu:

1. Upaya Penal merupakan bentuk penanggulangan kejahatan dengan menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik yang diharapkan ada pencegahan/penangkalannya. Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Guna membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, kebijakan hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-

undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Dua masalah sentral dalam kebijakan criminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
  - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar
2. Upaya Non-Penal lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan criminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap yudikatif/aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan kriminal.<sup>20</sup>

## 2. Konseptual

Soerjono Soekanto menyatakan, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan inti-inti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.<sup>21</sup> Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

1. Analisis adalah cara menganalisa atau mengkaji secara rinci suatu permasalahan. Analisis dapat juga diartikan sebagai suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya). Untuk

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm 46-47

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm. 124

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, duduk perkara, dan sebagainya).<sup>22</sup>

2. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperlihatkan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang ada adanya.
3. Pelaku Kejahatan adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Pasal 55 KUHP.<sup>23</sup>
4. Pemalsuan surat menurut Pasal 263 Ayat (1) KUHP adalah menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud orang lain akan menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
5. Rapid test Antigen adalah metode pemeriksaan/tes secara cepat didapatkan hasilnya apakah seseorang terpapar Covid-19. Covid-19 adalah penyakit baru yang telah menjadi wabah/pandemi. Hasil test Rapid Antigen ini adalah bukti bahwa seseorang itu reaktif ataupun nonreaktif terhadap Covid-19.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Martono, Nanang., *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.2021.hlm.86

<sup>23</sup> Adam Chazawi."Pelajaran Hukum Pidana Bagian I",Jakarta,2022, hlm 2-3

<sup>24</sup> Triayudi A, Setya Ningsih,"Rancangan Bangun Informasi Info Rapid Test Jakarta",*Jurnal JTJK*,Vol.6.1 2012.hlm.84

## **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan terperinci sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi mengenai pengantar yang menguraikan tentang definisi dan teori kriminologi, tindak pidana pemalsuan surat, definisi surat keterangan rapid test antigen dan teori upaya penanggulangan kejahatan dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai analisi kriminologis terhadap pelaku pemalsuan surat keterangan rapid test antigen.

### **III. METODE PENELITIAN**

Berisi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi pembahasan tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, yaitu faktor penyebab pemalsuan surat keterangan rapid test antigen dan upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan surat keterangan rapid test antigen.

## **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Definisi dan Teori Kriminologi

#### 1. Definisi Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi Prancis. Nama kriminologi secara harfiah berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.<sup>25</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa Kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologis maupun ekonomi ataukah ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab- sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan- tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya. Karena itulah terutama dinegeri-negeri angelsaks, Kriminologi dibagi menjadi tiga bagian.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Alam AS dan Ilyas, A. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, Makassar, 2010

<sup>26</sup> *Ibid* hlm. 79

1. *Criminal biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohani.
2. *Criminal sosiologi*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berbeda
3. *Criminal policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang disekitarnya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.

Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:

- a. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan
- b. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal
- c. Perilaku yang dideskriminalisasi
- d. Populasi pelaku yang ditahan
- e. Tindakan yang melanggar normaf
- f. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Kriminologi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan berupaya pula untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.<sup>27</sup>

Edwin H. Sutherland memberikan definisi kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. J. Constant menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebabmusabab terjadinya penjahat dan kejahatan. WME. Noach menyatakan bahwa Kriminologi adalah: ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Alam, *Pengantar Kriminologi*, Cet. Ke-1: Makassar:Refleksi, 2010, hlm. 13

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 16

Selanjutnya W.A.Bonger membagi kriminologi menjadi 2 yaitu:

- a. kriminologi murni yang mencakup:<sup>29</sup>
  1. *Antropologi Kriminal* adalah ilmu pengetahuan tentang jahat (somatis).
  2. *Sosiologi Kriminal* adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
  3. *Psychologi Kriminal* adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
  4. *Psycho* dan *Neuro-pathologi Kriminal* adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
  5. *Poenologi* adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman
- b. Kriminologi terapan yang mencakup:
  1. *Higiene Kriminal*  
*Higiene Kriminal* adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Contohnya usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan undang-undang, kesejahteraan dan system jaminan hidup, yang semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
  2. Politik Kriminal  
 Politik kriminal adalah usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan telah terjadi. Disini dapat dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Jika disebabkan faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan ialah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan pekerjaan. Jadi bukan semata-mata hanya dengan penjatuhan hukuman.
  3. Kriminalistik  
 Kriminalistik adalah ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sedangkan menurut A.S Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi

tiga hal pokok, yaitu:<sup>30</sup>

1. Proses proses pembuatan hukum pidana dan hukum acara pidana. Pembahasan dalam pembuatan hukum pidana (*making laws*), meliputi:
  - a. Definisi Kejahatan
  - b. Unsur-unsur Kejahatan
  - c. Relativitas pengetahuan kejahatan
  - d. Penggolongan Kejahatan
  - e. Statistik Kejahatan

---

<sup>29</sup> W.A.Bonger, “*Pengantar Tentang Krimilogi*” (Cet. Ke-6: Jkarta: PT. Pembangunan, 1982), hlm 25

<sup>30</sup> A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, Pengantar kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. hlm 1.

2. *Etiologi criminal*, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), meliputi:
  - a. Alian-aliran kriminologi
  - b. Teori-teori Kriminologi
  
3. Berbagai Prespektif Kriminologi Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reaching toward the breaking laws*), meliputi:
  - a. Teori Penghukuman
  - b. Upaya - upaya penanggulangan / pencegahan kejahatan baik berupa tindakan preventif, represif dan rehabilitatif.

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan.<sup>31</sup> Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

## 2. Objek Studi Kriminologi

Kriminologi secara umum bertujuan untuk mempelajari lebih dalam mengenai tindakan kejahatan yang dilihat dari beragam aspek, harapannya bisa mendapatkan pemahaman terkait fenomena kejahatan dengan kaca mata yang lebih luas. Dengan Demikian maka kajian ilmu kriminologi itu mencakup beberapa hal berikut ini:<sup>32</sup>

1. Kejahatan, yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Yang dipelajari terutama adalah peraturan perundang-undangan (pidana), yaitu norma-norma termuat didalam peraturan pidana.

---

<sup>31</sup> Alam, Pengantar Kriminologi, Cet. Ke-1, Makassar, Refleksi, 2010, hlm. 16.

<sup>32</sup> Abintoro Prakoso. Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta. Laksbang Grafika. 2013.hlm. 14.

2. Pelaku, yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positivis dengan bertujuan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan
3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku, bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang merugikan

Lanjut menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa objek studi Kriminologi meliputi:<sup>33</sup>

1. Perbuatan yang disebut kejahatan;
2. Pelaku kejahatan;
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Kejahatan dari segi Yuridis kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia.
- b. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti (yuridis normatif) adalah perbuatan seperti yang terwujud (*in-abstracto*) dalam peraturan pidana.

---

<sup>33</sup> Masruchin dalam Kris Demirto Faot, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kupon Putih, Skripsi, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2013, hlm. 15

<sup>34</sup> Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Malang, Bayumedia Publishing. 2003, hlm. 69.

- c. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret.

### 3. Teori-Teori Kriminologi

Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Teori-teori kriminologi pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan. Para kriminolog yang berkonsentrasi pada pengembangan teori mencari jalan untuk mengukuhkan generalisasi mereka untuk mengambil referensi tulisan-tulisan yang bernada tajam.

Kebanyakan ahli teori kriminologi terikat secara bertahap atau sekaligus oleh penelitian-penelitian secara empiris, kuantitatif atau statistik yang lebih diarahkan kepada teori para penulis dengan karyanya yang paling baru dan penting, dibandingkan dengan yang hanya melakukan koleksi data belaka. Setiap mazhab mempunyai justifikasi empiris yang kukuh, namun secara masing-masing atau secara bersama sebagai hasil dari kebutuhan akan liputan sistem itu, mengaitkan konflik dan kesukaran-kesukaran yang tak dapat diatasi dengan interpretasi lain dengan fenomena yang sama.<sup>35</sup> Ada beberapa penggolongan dalam teori kriminologi yaitu sebagai berikut:

#### a. *Anomie*

Untuk pertama kalinya, istilah *Anomie* diperkenalkan Emile Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma. Kemudian dalam buku *The Division of Labor in Society* (1893) Emile Durkheim mempergunakan istilah *anomie* untuk mendeskripsikan keadaan "*deregulation*" di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan

---

<sup>35</sup> Sahetapy, Teori-teori Kriminologi suatu Pengantar, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 15

keadaan ini menyebabkan deviasi. Menurut Emile Durkheim, teori anomie terdiri dari tiga perspektif, yaitu:<sup>36</sup>

1. Manusia adalah makhluk sosial (*man is social animal*).
2. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*human being is a social animal*).
3. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.

b. *Social Control Theory*

Asumsi dasar Individu dimasyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau menjadi jahat. Berperilaku baik ataupun berperilaku jahatnya seseorang, sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya. Ia menjadi baik kalau saja masyarakatnya membuatnya demikian dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuatnya demikian. Pengertian *social control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia. Pengertian *social control theory* merujuk pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.<sup>37</sup>

c. *Cultural Deviance Theory* (Teori Penyimpangan Budaya)

*Cultural deviance theories* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada “*lower class*” (kelas bawah yang bisa menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh (*slum areas*) menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Terdapat persamaan antara *Strain* maupun *cultural deviance theories* yang menempatkan kejahatan pada ketidakberuntungan posisi orang-orang di strata bawah dalam suatu masyarakat yang berbasis kelas.

## B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pemalsuan berasal dari kata palsu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “palsu” yang berarti “tidak sah”, “tiruan”, “tidak jujur”. Dalam Kamus Hukum Indonesia, pengertian pemalsuan surat adalah memalsukan suatu surat hingga menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat

<sup>36</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan Jakarta: 2003.hlm.384

<sup>37</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196

tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.<sup>38</sup> Sedangkan surat adalah selembaran kertas yang mengandung huruf, angka ataupun tulisan dalam bentuk apa pun dan dibuat dengan cara apapun yang mana tulisan tersebut mengandung isi, arti atau maknanya berupa suatu buah pikiran manusia. Dan kebenaran mengenai arti atau maksud surat tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari suatu buah pikiran tertentu yang terdapat didalam surat harus mendapatkan kepercayaan masyarakat. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai isi dan maksud surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) pada surat.<sup>39</sup>

Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>40</sup>

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk

---

<sup>38</sup> Dzulkifli Umar dan Jimmy P. 2012. "*Kamus Hukum*". Grahamedia Press, Surabaya, diakses pada 17 Oktober 2021, 08.23 WIB

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Jefri Effendi, "Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana", (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hlm. 89.

membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*).<sup>41</sup>

Topo Santoso mengemukakan bahwa suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila perkosa terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal:

- a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya;
- b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan), tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat.

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat yaitu:

1. Pemalsuan surat umumnya: dalam bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP)
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik (Pasal 266 KUHP)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, 271 KUHP)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP).
7. Menyimpan bahan atau benda untuk melakukan pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

Kehidupan masyarakat saat ini sering terjadi tindak pidana pemalsuan yang dalam hal ini telah dimuat dalam Pasal 263 KUHP terkait membuat surat palsu dan memalsukan surat. Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana Pasal 263 KUHP:

- 1) “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban), atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm 91

orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau menggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.

- 2) “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan kalau hal ini mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian”.

Bunyi Pasal 264 KUHPidana:

- 1) “Si tersalah dalam perkara memalsukan surat, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun, kalau perbuatan itu dilakukan”:
- 2) “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok, dengan hal yang sebenarnya, Ayat pertama, seolah-olah itu surat asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan suatu kerugian”.

Bunyi Pasal 266 KUHPidana:

- 1) “Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.
- 2) “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian”.

Mengemukakan bahwa barang siapa di bawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat/membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Ilham Lasahido. Modul Penanganan Surat, Diklat, Dapertement Keuangan Nasional. 2006

Adami Chazawi menyatakan: <sup>43</sup> Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Unsur kesalahan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah merupakan kesenjangan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud pembuat membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut ditujukan untuk digunakan sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara perbuatan menggunakan surat itu tidak perlu sudah diwujudkan. Sebab unsur maksud dibentuk sebelum melakukan perbuatan (*in casu* membuat surat palsu dan memalsu). Sikap batin ini harus dibuktikan bukan penggunaannya harus dibuktikan.<sup>44</sup>

### **C. Definisi Surat Keterangan Rapid Test Antigen**

Upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran dan pencegahan covid-19 terus dilakukan, diantaranya yaitu melalui pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), selain itu juga selalu menghimbau kepada masyarakat agar menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, menjaga

---

<sup>43</sup> Adami Chazawi, 2001, “*Kejahatan Terhadap Pemalsuan*”, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.5

<sup>44</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, “*Tindak Pidana Pemalsuan*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014, hlm. 153

jarak, dan mencuci tangan. Selain itu juga memberlakukan kewajiban kepada masyarakat yang akan bepergian atau melakukan perjalanan ke luar kota, agar menunjukkan surat keterangan hasil rapid test negatif covid-19 yang berlaku 1x24 jam sebelum melakukan keberangkatan. Pemalsuan surat keterangan rapid test antigen adalah pemalsuan surat hasil negatif virus *SARS co-2* yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Surat rapid test antigen sendiri adalah surat keterangan sehat negatif virus covid-19 yang dikeluarkan oleh tenaga Kesehatan yang masa berlakunya dalam kurun waktu 1x24 jam sebelum keberangkatan. Surat rapid test antigen ini bisa didapatkan dengan membawa identitas diri ke Dinas Pelayanan Kesehatan. Jika hasil rapid test negatif maka surat keterangan bebas covid-19 akan dikeluarkan.<sup>45</sup>

Hal ini berdasarkan surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 18 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, pemerintah mewajibkan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang akan melakukan perjalanan wajib membawa surat keterangan rapid test antigen untuk memastikan tidak terjangkitnya virus covid 19.

Pemberlakuan kewajiban kepada masyarakat agar membawa dan menunjukkan surat keterangan rapid test ketika akan bepergian atau melakukan perjalanan ke luar kota, selain untuk pencegahan penyebaran corona virus, juga untuk mengetahui dan mengantisipasi apakah seseorang terinfeksi virus corona atau tidak.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Covid19.co.id

<sup>46</sup> Nurmanto, F., & Sanusi, S. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemalsuan Hasil Rapid Test COVID-19". 2021 *Hukum Responsif*, 12(2).

Pemberlakuan aturan membawa surat hasil rapid test negatif bagi masyarakat yang akan bepergian dan melakukan perjalanan ke luar kota, telah dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab dengan mengambil keuntungan dari situasi seperti ini untuk diri sendiri dengan cara melakukan pemalsuan surat hasil rapid test negatif, yang kemudian surat tersebut diperjualbelikan kepada masyarakat yang membutuhkan.<sup>47</sup>

Memilih menggunakan surat hasil rapid test negatif palsu, oleh seseorang yang akan bepergian atau melakukan perjalanan ke luar kota, tentu memiliki berbagai alasan, salah satunya adalah karena malas untuk melakukan rapid test, karena ingin cepat mendapatkan surat hasil rapid test negatif tanpa harus antri, kemudian karena harga yang lebih murah dari yang asli, dan juga karena alasan lainnya.<sup>48</sup>

Pembuat atau yang membikin atau yang memalsukan, dan juga bagi pelaku perjalanan yang memakai atau menggunakan surat hasil rapid test palsu tersebut, dan akibat perbuatannya mendatangkan kerugian, maka yang membuat dan yang menggunakan surat rapid test palsu tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun. Jika surat hasil rapid test palsu tersebut di diberikan oleh dokter, dan surat keterangan hasil test tersebut digunakan atau dipakai oleh seseorang.

---

<sup>47</sup> Faldonurmanto, Sanusi., "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemalsuan Hasil Rapid Test Antigen", *Hukum Responsif*. Vol 2 No 2, Agustus 2021. hlm 12

<sup>48</sup> *Ibid*. hlm. 13

#### a. Rapid Test Antigen

Pada awal masa Covid-19 permasalahan terbesar yang sulit dikendalikan oleh pemerintah adalah kurangnya fasilitas kesehatan dan laboratorium untuk melakukan tes, sehingga memerlukan waktu yang lama bahkan sampai 10 (sepuluh) hari. Perkembangan saat ini jumlah kasus positif yang terus menerus meningkat bahkan mencapai angka 8000 kasus baru per harinya dan menyebar keseluruhan wilayah Indonesia mengakibatkan sulitnya untuk melakukan deteksi dini bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 khususnya orang tanpa gejala (OTG). Rapid test antigen adalah tes imun yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan antigen virus tertentu yang menunjukkan infeksi virus saat ini.<sup>49</sup>

Rapid test antigen biasanya digunakan untuk mendiagnosis patogen pernapasan, seperti virus influenza dan *respiratory syncytial virus (RSV)*. Tes ini digunakan untuk mendeteksi penyakit dengan cara mencari jejak materi genetik virus pada sampel yang dikumpulkan. Sampelnya yang dikumpulkan ini diambil melalui teknik usap hidung atau tenggorokan. Rapid test juga sering disebut sebagai tes serologis. Dalam hal diagnosis Covid-19, akurasi rapid test bisa mencapai 90 persen. Proses untuk mengetahui hasil tes ini sangat cepat, bisa hanya dalam waktu 30–60 menit dan sebaiknya dilakukan di laboratorium oleh petugas yang mempunyai kompetensi. Harga alatnya pun terjangkau. Itu menjadi salah satu kelebihan rapid test sehingga dapat digunakan untuk memeriksa banyak orang sekaligus dalam satu waktu.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Dr. Fadhli Rizal Makarim, 2020, *PCR Test Dan Swab Antigen Tidak Sama*, Ini Penjelasan, <https://www.Halodoc.Com/Artikel/Pcr-Test-Dan-swab-antigen> diakses 17 Oktober 2021, 09.16

<sup>50</sup> *Ibid*

Rapid tes untuk deteksi virus *SARS co-2* saat ini ada yang bisa mendeteksi antibodi dan ada yang bisa antigennya. Tetapi yang dapat mendeteksi antigen banyak laboratorium belum banyak yang melakukan. Rapid tes yang untuk mendeteksi antibodi tidak dapat mendeteksi pada awal sakit, karena mungkin belum terbentuk antibodi atau kadar antibodinya masih rendah. Sehingga bila hasil pemeriksaan non reaktif, harus diulang lagi pada hari 7–14 hari kemudian untuk memastikan apakah yang bersangkutan benar tidak mengandung virus dalam tubuhnya. Terutama bila yang bersangkutan ada riwayat terpapar virus *SARS co-2*.

Antigen sendiri adalah zat asing yang dapat memicu sistem kekebalan tubuh untuk membentuk reaksi perlawanan berupa antibodi. Tes rapid antigen bertujuan untuk mendeteksi antigen tersebut, yaitu dengan memeriksa sampel darah atau lendir tenggorokan pasien yang berguna untuk memeriksa bahwa seseorang terjangkit virus atau tidak.

#### **b. Peraturan Yang Mengatur Tentang Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Antigen**

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Tindakan pemalsuan surat keterangan swab tes dan rapid tes sangat berbahaya.

Dampak dari pemalsuan ini bisa menimbulkan korban jiwa apabila orang yang ternyata positif namun menggunakan surat keterangan palsu kemudian menulari orang lain yang rentan, maka itu untuk masyarakat di himbau jangan pernah

barmain-main dalam hal ini. Dalam kasus yang telah disebutkan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam Pasal 263, Pasal 267, dan Pasal 268 yang menyatakan:

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

“Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

Pasal 267 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

”Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran”.

Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) “Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
- 2) ”Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu”.

Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana pemalsuan surat keterangan ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Tindak pidana pemalsuan ini dianggap sebagai penghalang dalam melakukan upaya penanggulangan wabah penyakit menular. Hal ini diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pengaturan mengenai pemalsuan surat rapid test covid 19 juga diatur dalam Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada bagian huruf G (Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi) angka 7 yang berbunyi:

“Pemalsuan surat keterangan hasil tes RT-PCR dan rapid test antigen, surat keterangan dokter, dan surat keterangan perjalanan lainnya yang digunakan sebagai persyaratan perjalanan orang akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Terdapat pula aturan mengenai kasus pemalsuan surat keterangan rapid test antigen ini yaitu, Pasal 93 *Jo.* Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Pasal ini berbunyi:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Artinya jika ada seseorang yang tidak mematuhi dan juga menghalang-halangi keekarantinaan kesehatan yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana. Dijelaskan lebih lanjut lagi pembuat, penjual dan pembeli surat keterangan swab test dan rapid test palsu yang digunakan untuk lolos pemeriksaan agar dapat bepergian di tengah wabah Covid-19, dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Pembuat dan pengguna surat keterangan swab test dan rapid test palsu dapat dijerat berdasarkan Pasal 263, Pasal 267, atau Pasal 268 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), tergantung kedudukan masing-masing pihak. Penjualan juga

berpotensi dikenai sanksi atas tindak pidana penadahan, berupa penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp900 ribu. Dalam kedua Pasal diatas telah mencerminkan Pasal yang telah sesuai dengan ketentuan- ketentuan diatas. Telah sesuai karena kedua Pasal diatas telah mengatur mengenai ancaman pidanya namun kebanyakan dari masyarakat kurang pengetahuannya mengenai pasal diatas.

Guna melaksanakan upaya pencegahan pemalsuan surat hasil rapid test antigen Covid-19 pemerintah memberikan kebijakan tegas yakni dengan cara memberikan tanda tangan khusus, seperti watermark, hologram, atau tanda khusus lainnya. Pemerintah dan Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sudah melakukan upaya agar surat atau informasi hasil rapid test dan swab test memiliki tanda tangan khusus yang sulit atau bahkan tidak bisa digandakan oleh orang atau pihak lain yang tidak berwenang.<sup>51</sup>

Pemerintah juga meminta kepada pihak kepolisian untuk lebih meningkatkan kinerjanya tidak sebatas melakukan penangkapan dan penahanan saja, tetapi terus menggali motivasi apa di balik semua pemalsuan surat hasil rapid test antigen tersebut. Menyediakan surat keterangan dokter palsu terkait hasil tes Covid-19 dapat dijatuhkan sanksi seperti yang diatur dalam KUHP Pasal 263 Ayat (1) dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun, 267 Ayat 1, Pasal 268 Ayat 1 dan 2 yaitu pidana penjara selama empat tahun.

---

<sup>51</sup> Kunarso and A Djoko Sumaryanto, “Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19,” *Batulis Civil Law Review*, Vol 1 No. 1 2020.hlm.33–46

#### D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.<sup>52</sup> Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaanya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus mencari cara cepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.<sup>53</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana ‘penal’ (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa ‘*social welfare*’ dan ‘*social defence*’.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan kejahatan”, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 49.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 59

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 77

Upaya penanggulangan kejahatan ini secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (diluar hukum pidana).

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>55</sup>

Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:<sup>56</sup>

1. Ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial
2. Ada keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan penal maupun non penal

---

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 2.

<sup>56</sup> Paulus Hadisuprpto, Juvenile Delinquency, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.75

G.P. Hoefnagels menyatakan yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:<sup>57</sup>

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

#### 1. Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.<sup>58</sup>

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy*, atau (*strafrecht politiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hlm.45

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm.46

<sup>59</sup> Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 390.

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.<sup>60</sup>

Barda Nawawi Arif menyatakan,<sup>61</sup> efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

---

<sup>60</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 182.

<sup>61</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 224.

Jika dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.<sup>62</sup> Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.<sup>63</sup>

Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai. Ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi penjeranya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut.<sup>64</sup>

Sudarto menyatakan karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebabsebabnya. Jadi

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 225

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 229

<sup>64</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Ananta, 1994, hlm. 117-118

keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan hanya sekedar “pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan.<sup>65</sup>

## 2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan.<sup>66</sup>

Kebijakan non-penal merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan

---

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama, 2011, hlm. 72

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 46

patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.<sup>67</sup>

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penanganan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.<sup>68</sup>

Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur hukum pidana (non penal) adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen. Beberapa

---

<sup>67</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 159.

<sup>68</sup> Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No 2, Juli - Desember 2014: 47-52

catatan kongres PBB tentang “*the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” tersebut, memberi kesan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya serta struktural masyarakat dianggap bertanggung jawab timbulnya kejahatan (kriminogen). Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah barang tentu mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut.<sup>69</sup>

Faktor-faktor kriminogen yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (*criminal policy*) dengan politik sosial (*social policy*), atau dengan kata lain di dalam politik ocial perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari jenis-jenis tindakan-tindakan non penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistim peradilan pidana<sup>70</sup>

Kebijakan non-penal ini mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan dari kejahatan yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kebijakan non-penal meliputi bidang yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan non penal mempunyai daya pencegah (*preventif*) terjadinya kejahatan sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan.

---

<sup>69</sup>*Ibid.* hlm,49

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm.49-50

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>71</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43

- b. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif dilapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Soerjono Soekanto mengatakan, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ahli Kriminologi FISIP UNILA, Tahanan Polresta Lampung Selatan, Kasat Reskrim Polresta Lampung Selatan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti yang terdiri dari:
- 1) Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus ensiklopedia.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penulisan ini sebanyak 4 (empat) orang yaitu :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Pelaku Kejahatan Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Antigen | : 1 Orang       |
| 2. Penyidik pada Reskrim Polresta Lampung Selatan                 | : 1 Orang       |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung   | : 1 Orang       |
| 4. Ahli Kriminologi Pada Fakultas ISIP Universitas Lampung        | : 1 Orang       |
| Jumlah  | <hr/> : 4 Orang |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah, mengutip bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

## 2. Pengolahan Data

Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data, penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data, penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

## E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab

permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Analisis Kriminologis Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Antigen di Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.<sup>72</sup> Kriminologi sebagai ilmu tidak hanya dilihat dari kejahatan itu sendiri tetapi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, ada yang memandang kriminologi dari segi latar belakang timbulnya kejahatan, dan ada juga yang memandang kriminologi dari segi sikap dan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.<sup>73</sup>

Kasus pemalsuan surat keterangan rapid test antigen yang dilakukan oleh pelaku dalam perspektif ilmu kriminologi dapat dianalisis dari berbagai teori kriminologi. Dalam penulisan ini penulis akan menggunakan teori kriminologi yaitu Teori *Anomie*, Teori *Cultural Deviance*, dan Teori kontrol sosial.

---

<sup>72</sup> Alam AS dan Ilyas, A. "Pengantar Kriminologi", (Makassar. Pustaka Refleksi. 2010). hlm. 4.

<sup>73</sup> Susanto IS. "Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro" (Semarang: Semarang, 1991), hlm. 1.

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal luas dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tersebut dipergunakan agar mempermudah masyarakat bersosialisasi. Perbuatan pemalsuan ini dapat digolongkan dalam kelompok tindak kejahatan “penipuan”, hingga tidak segala perbuatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran atas suatu barang seakan-akan asli atau benar, sebaliknya sesungguhnya ataupun kebenaran tersebut tidak dimilikinya. karena informasi ini orang lain tertipu serta mempercayai jika kondisi yang ditafsirkan tersebut atas benda/surat/data ialah benar atau asli.<sup>74</sup>

Saat ini pemerintah telah melonggarkan kebijakan untuk pelaku perjalanan dalam negeri dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri (PPDN) Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 19* yaitu:

1. PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan surat keterangan rapid test antigen yang sampel nya diambil dalam kurun waktu 1x24 jam sebelum melakukan keberangkatan.
2. PPDN dengan kondisi Kesehatan khusus yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampel nya diambil dalam kurun waktu 1x24 jam sebelum keberangkatan dengan melampirkan surat keterangan dokter bahwa yang bersangkutan tidak dapat menerima vaksinasi.

Meskipun pemerintah telah melonggarkan kebijakan bagi PPDN yang telah melakukan vaksinasi, ternyata masih saja ada oknum yang melakukan kejahatan pemalsuan surat antigen. Mereka melakukan pemalsuan surat antigen untuk masyarakat yang tidak bisa dan enggan melakukan vaksinasi. Hal tersebut bisa dilihat pada table kasus dibawah ini.

---

<sup>74</sup> Adami Chazawi & Ferdian. “Tindak Pidana Pemalsuan”. 2019. Jakarta:Raja Grafindo Persada. Hal 10-11

Tabel 2. Daftar Kasus Pemalsuan Antigen di Tahun 2021

No	Kasus	Tahun
1.	Polisi bongkar kasus pemalsuan surat antigen di Pelabuhan Bakauheni	Juli 2021
2.	Oknum ASN pelaku jual beli surat keterangan antigen palsu di tangkap saat bertugas di Pelabuhan Bakauheni setelah viral di media sosial	Juli 2021
3.	Nyamar jadi penumpang bus, polisi ungkap kasus pemalsuan antigen di Lampung Selatan	November 2021
4.	Pemilik klinik di Lampung Selatan palsukan surat keterangan antigen	Desember 2021

*Sumber: Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel 2 yang diuraikan oleh penulis terlihat bahwa semua kasus di Lampung Selatan terjadi pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 belum terjadi kasus pemalsuan rapid test antigen di Lampung Selatan. Hendra Saputra mengatakan, tidak adanya kasus pemalsuan antigen di Lampung Selatan pada tahun 2022 dikarenakan penggunaan surat rapid test antigen hanya digunakan oleh PPDN yang hanya mengikuti program vaksinasi dosis pertama dan PPDN dengan kondisi khusus.<sup>75</sup> Sedangkan untuk PPDN yang telah mengikuti vaksinasi dosis kedua dan ketiga hanya menunjukkan bukti telah mengikuti vaksinasi dengan menggunakan aplikasi pedulilindungi.

Perbuatan pemalsuan surat ini dilakukan karena pada masa pandemic covid-19 ini tidak semua pekerjaan mendapatkan keuntungan, bahkan adanya penutupan perjalanan bagi transportasi umum yang dilakukan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran covid-19. Pada saat setelah dibukanya perjalanan yang menggunakan transportasi atau angkutan umum baik darat, laut, maupun udara ini

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Hendra Saputra Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan Pada 13 April 2022 Pukul 13.35 WIB

memiliki persyaratan, salah satu persyaratannya adalah membawa surat rapid test covid-19.

Hendra Saputra mengatakan ketiadaan kasus pemalsuan antigen di Lampung Selatan pada Tahun 2022 menyangkut dengan kebijakan penurunan tarif harga rapid test antigen sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan test rapid antigen ini dan pemerintah telah menyediakan fasilitas Kesehatan untuk melakukan test rapid antigen di lokasi Pelabuhan Bakauheni.

Hendra, juga mengatakan bahwa ketiadaan kasus pemalsuan antigen di Lampung Selatan bukan berarti kasus pemalsuan antigen ini sudah tiada. Masih banyak kasus pemalsuan surat keterangan rapid test antigen pada tahun 2022. Ia juga mengatakan kebijakan penurunan tarif belum mampu membuat masyarakat menaati aturan yang telah berlaku. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sendirilah yang enggan melakukan pemeriksaan dan melakukan program vaksinasi. Masyarakat takut mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan dan mereka takut akan ada efek samping yang akan ditimbulkan jika melaksanakan program vaksinasi covid-19. Padahal kebijakan yang dibuat pemerintah adalah untuk melindungi masyarakat dan memutus rantai penyebaran rantai covid-19 di Indonesia.

Tabel 3. Daftar Kasus Pemalsuan Antigen di Tahun 2022

No	Kasus	Tahun
1.	IAL Ditetapkan Sebagai Tersangka Pemalsu Surat Rapid Antigen <sup>76</sup>	Januari 2022
2.	Polisi Bongkar Sindikat Pembuatan Surat Swab Antigen Palsu di Jakarta <sup>77</sup>	Februari 2022
3.	Manajer Klinik Palukan Surat Antigen di Banyuwangi <sup>78</sup>	Maret 2022
4.	Sebanyak 4 Tersangka Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Antigen di Katingan <sup>79</sup>	Maret 2022
5.	Tujuh Tersangka Pemalsuan Antigen Covid-19 Ditangkap Di Jakarta <sup>80</sup>	Mei 2022
6.	Pelaku Pemalsuan Surat Antigen Ternyata Ibu dan Anak di Tegal, Jawa Tengah <sup>81</sup>	Juni 2022

*Sumber: Data diolah oleh penulis dari berbagai sumber*

Berdasarkan tabel 3 yang di uraikan oleh penulis menunjukkan bahwa kasus pemalsuan antigen masih marak terjadi ditengah program vaksinisasi yang diadakan oleh pemerintah. Hal ini perlu ditekankan kembali pada seluruh lapisan masyarakat agar perbuatan pemalsuan antigen ini tidak terulang kembali dan lebih menaati segala kebijakan yang telah dibuat.

Terkait dengan fenomena kejahatan pemalsuan surat antigen ini, Hendra Saputra mengatakan dengan adanya kebijakan ketentuan perjalanan orang dalam negeri

<sup>76</sup> Marvena Talla, <https://www.tribun-maluku.com/2022/01/ial-ditetapkan-sebagai-pelaku-pemalsuan-surat-rapid-antigen/> diakses pada tanggal 02 Agustus 2022 Pukul 20.55 WIB

<sup>77</sup> Haryoto Bramantyo, <https://pekalongan.suaramerdeka.com/nasional/pr-1812749907/polisi-bongkar-sindikata-pembuatan-surat-hasil-swab-antigen-palsu-ini-modusnya> diakses Pada 02 Agustus 2022 Pukul 20.55 WIB

<sup>78</sup> Ardian Fanani, <https://news.detik.com/berita/d-5972769/manajer-klinik-palsukan-hasil-swab-antigen-penumpang-kapal-di-banyuwangi> diakses Pada 02 Agustus 2022 Pukul 20.57 WIB

<sup>79</sup> M. junus, <https://beritasampit.co.id/2022/03/09/empat-karyawan-pt-kdp-tersangka-dugaan-tindak-pidana-pemalsuan-surat-antigen/> diakses pada 02 Agustus 2022 pukul 20.57 WIB

<sup>80</sup> Iqbal Setiawan, <https://www.youtube.com/watch?v=RQvOuzT3ZLI//KompasTV> diakses pada 02 Agustus 2022 Pukul 20.58 WIB

<sup>81</sup> Filio Duan, <https://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-091941254/pelaku-pemalsuan-surat-swab-antigen-ternyata-ibu-dan-anak-polisi-ungkap-motifnya> diakses Pada 02 Agustus 2022 Pukul 20.59 WIB

karena covid-19 menyebabkan pelaku kesulitan dalam mendapatkan penumpang karena penumpang yang hendak melakukan perjalanan takut melakukan test dan harus menunjukkan surat keterangan negatif covid-19.<sup>82</sup> Seseorang yang melakukan pemalsuan antigen ini melihat adanya kesempatan yang dapat mereka gunakan untuk meraup keuntungan dari masyarakat yang tidak membawa ataupun enggan melakukan tes rapid antigen. Hal ini tentu saja melanggar kebijakan yang berlaku. Seseorang yang melakukan pemalsuan surat antigen ini dikenakan Pasal 263 yaitu tentang pemalsuan dokumen.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan pemalsuan surat keterangan rapid test antigen sangat penting untuk diketahui. Penyebab terjadinya kejahatan ini bisa terjadi baik dalam diri pelaku maupun dari luar diri pelaku. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus mampu menemukan cara yang efektif dalam mengatasi kejahatan pemalsuan antigen sehingga tidak terulang kembali.

Guna menjawab permasalahan pertama pada penulisan skripsi, yaitu faktor penyebab pemalsuan surat keterangan rapid test antigen antara lain:

a. Teori *Anomie*

Emile Durkheim menyatakan bahwa *anomie* adalah suatu keadaan tanpa norma dan tanpa arah, sehingga dalam masyarakat tersebut tidak tercipta kesesuaian antara kenyataan yang diharapkan dan kenyataan sosial yang ada.

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Hendra Saputra Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan Pada 13 April 2022, Pukul 13.35 WIB

Firganefi mengatakan teori *anomie* ini berkaitan dengan kemerosotan moral dari pelaku tindak kejahatan yaitu oknum pegawai ASDP. Dalam setiap instansi tentu telah melakukan berbagai pendidikan yang dikerahkan kepada setiap pekerja agar terciptanya pekerja yang berkualitas dan bermoral serta taat akan peraturan yang berlaku. Jika masih terdapat oknum yang melakukan pelanggaran itu berasal dari oknum-oknum yang tentu saja hal ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap pegawai ASDP akan berkurang dengan adanya oknum yang tidak bermoral melakukan pelanggaran.

Firganefi juga mengatakan kemerosotan moral pelaku juga menyebabkan seseorang melakukan kejahatan karena manusia merupakan makhluk sosial yang cenderung memiliki sifat serakah dan tidak akan pernah puas akan sesuatu. Dari sifat inilah seseorang melakukan segala cara untuk mendapatkan penghasilan lebih dari sebelumnya. Hal ini menyebabkan daya emosional dalam diri pelaku mendorong ia untuk melakukan kejahatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>83</sup>

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Firganefi, Pairul Syah juga berpendapat bahwa kontrol daya emosional merupakan faktor yang paling mempengaruhi seseorang dalam melakukan kejahatan. Tidak adanya kontrol pribadi yang dimilikinya atas perilaku yang dilakukan. Dengan tidak adanya pengendalian diri yang baik dari seseorang maka akan mudah timbulnya niat dari diri pelaku untuk

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Firganefi selaku dosen bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung pada 14 April 2022, pukul 13.35 WIB

melakukan kejahatan hal inilah yang menyebabkan terjadinya kasus pemalsuan surat rapid antigen.<sup>84</sup>

Berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber di atas penulis menganalisis bahwa dengan adanya kontrol dari diri pelaku dan pengendalian diri yang baik akan menjauhkan seseorang untuk berbuat tidak baik. Karena dengan tidak adanya kontrol dan pengendalian emosional diri seseorang akan mempunyai niat dalam dirinya untuk melakukan kejahatan dan melanggar norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori *Anomie* yang dikemukakan oleh Emil Durkheim juga menitikberatkan kepada faktor ekonomi sebagai faktor dari perilaku menyimpang masyarakat.<sup>85</sup>

Umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Dengan adanya faktor ekonomi ini menjadi faktor seseorang melakukan kejahatan, karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga orang akan melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan sekalipun harus melakukan tindak kejahatan. Faktor ini cenderung membuat orang berkeinginan untuk mendapatkan uang yang lebih dalam waktu yang singkat namun dengan cara yang sederhana.

Faktor ekonomi ini salah satu titik awal terjadinya pemalsuan surat keterangan rapid test antigen, dalam hal ini Hendra Saputra mengutarakan bahwa pelaku mengeluarkan surat keterangan rapid test antigen karena ingin membantu masyarakat, dari dampak pemberlakuan pembatasan sosial bersekala besar yang

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Pairul Syah Ahli Kriminologi FISIP Universitas Lampung pada 14 April 2022, pukul 16.45 WIB

<sup>85</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 96

mengakibatkan banyak masyarakat dan karyawan di PHK yang menimbulkan keinginan untuk pulang kampung karena tidak ada lagi pemasukan dan berkurangnya jumlah pendapatan. Hal tersebut mendorong pelaku untuk mendapatkan keuntungan yang besar hanya dengan bermodalkan kertas dan cap palsu.<sup>86</sup>

Firganefi mengatakan faktor ekonomi mampu menjadikan seseorang terpengaruh untuk melakukan kejahatan. dengan adanya kesempatan dari lingkungan sekitar maka ia melakukan tindak kejahatan dan melanggar aturan yang berlaku tanpa memperdulikan sebab akibat yang akan ditimbulkan. Faktor ekonomi inilah yang menjadikan pelaku tidak takut akan sanksi yang di berikan terhadapnya jika melakukan tindak kejahatan demi memenuhi keinginannya.<sup>87</sup>

Penulis sependapat dengan yang di sampaikan oleh Firganefi, bahwa faktor ekonomi sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Seseorang bisa melakukan apa saja bahkan sampai melakukan tindak kejatan sekalipun demi mendapatkan uang, tanpa memperdulikan bahwa perbuatannya telah melanggar aturan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal banyak orang yang kekurangan ekonomi dan tidak sampai melakukan kejahatan pemalsuan bahkan mencari jalan keluar untuk bekerja keras dan secara halal tanpa melanggar norma atau aturan yang sudah ditetapkan. Yang membedakan seseorang melakukan

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Hendra Saputra Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan Pada 13 April 2022, Pukul 13.35 WIB

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Firganefi selaku dosen bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Pada 14 April 2022, Pukul 13.00 WIB

tindakan yang negatif maupun positif terletak pada residensi diri yaitu kondisi dimana seseorang mampu untuk bertahan dalam kondisi sulit sekalipun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber penulis menganalisis bahwa, faktor ekonomi sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Pendapatan yang kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup membuat seseorang sampai melakukan pelanggaran tindak pidana. Dalam masyarakat tentu banyak yang mengalami penurunan ekonomi tetapi tidak sampai melakukan kejahatan masih banyak jalan keluar yang dapat dilakukan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu pelaku pemalsuan surat keterangan rapid test antigen yang berinisial W berumur 37 Tahun yang merupakan tenaga *outsourcing* di PT ASDP Indonesia Ferry. Berdasarkan penjelasannya, tingginya angka kebutuhan surat rapid yang diperlukan guna melakukan perjalanan sedangkan ketidakmauan masyarakat melakukan test rapid yang menurut masyarakat mahal dan hasil positif yang akan keluar sehingga mereka tidak dapat melanjutkan perjalanannya.

Berdasarkan penjelasan dari pelaku tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan rapid test antigen berdasarkan adanya keinginan memperoleh keuntungan dan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Kesempatan tersebut datang dari masyarakat itu sendiri. Dimana mereka membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

b. *Cultural Deviance* (Penyimpangan Budaya)

Menurut teori penyimpangan budaya, penyebab kejahatan dikarenakan ketidakberuntungan posisi orang yang bertempat pada strata bawah dalam suatu masyarakat berbasis kelas. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Menurut analisis penulis sebagai konsekuensinya, manakala masyarakat kelas bawah daerah tertentu mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma konvensional dengan cara mencuri, menipu, merampok, dan sebagainya.

Firganefi mengatakan bahwa, seluruh anggota masyarakat mengikuti nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi, karena orang kelas bawah tidak mempunyai sarana yang sah untuk mencapai tujuan seperti gaji yang tinggi, bidang usaha yang maju dan lainnya. Dengan hal ini mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana yang tidak sah demi meraup keuntungan demi mencapai keberhasilan dalam ekonomi tersebut, padahal yang mereka lakukan adalah sebuah kejahatan.

Firganefi juga mengatakan kejahatan yang hanya dilakukan pelaku secara individual, juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial. Merujuk hal tersebut, jika pelaku berada pada lingkungan sosial yang baik maka lingkungan

tersebut akan lebih dapat mengikat calon pelaku untuk tidak memiliki gaya hidup berlebihan, sehingga calon pelaku tidak melakukan kejahatan.<sup>88</sup>

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Firganefi, Hendra Saputra mengatakan seseorang yang berada dalam lingkungan yang memiliki potensi yang besar dalam suatu tindak kejahatan maka ada kemungkinan bahwa individu akan melakukan hal yang sama sebagaimana lingkungan membentuknya karena lingkungan memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi pola pikir serta perilaku seseorang.<sup>89</sup>

Penulis setuju dengan yang disampaikan oleh Hendra Saputra, bahwa faktor lingkungan berpengaruh terhadap seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Jika seseorang berada pada lingkungan yang potensi besar untuk melakukan kejahatan, maka kemungkinan seseorang akan terpengaruh dan melakukan kejahatan yang sama. Perlunya kontrol lingkungan terhadap seseorang baik dari lingkungan pertemanan, lingkungan kerja dan lingkungan tempat tinggal.

Pairul Syah mengatakan, lingkungan yang memberikan kesempatan untuk menimbulkan kejahatan akan mudah mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Dalam kasus pelaku yang melakukan kejahatan pemalsuan ini bisa saja mendapatkan kesempatan untuk melakukan kejahatan terhadap korban, karena dalam kasusnya korban sedang membutuhkan surat keterangan negatif covid-19. Hal ini yang mendorong pelaku melakukan pemalsuan dengan dalih korban

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Firganefi dosen bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Pada 14 April 2022, Pukul 13.00 WIB

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Hendra Saputra Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan Pada 13 April 2022, Pukul 13.35 WIB

membutuhkan surat tersebut. Dalam kehidupan masyarakat kita seharusnya lebih berhati-hati dalam lingkungan, karena kejahatan bisa saja datang dari mana saja dan kapan saja selagi ada kesempatan seseorang melakukan tindak kejahatan.<sup>90</sup>

Pairul Syah juga mengatakan bahwa, faktor kejahatan pemalsuan surat keterangan rapid test antigen tidak hanya semata kesalahan para pelaku saja. Keikutsertaan masyarakat yang hendak melakukan perjalanan menggunakan surat palsu tersebut dengan beralasan kemudahan didapat dan ketakutan tidak dapat melanjutkan perjalanan menjadi faktor pendorong para pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Padahal apa yang mereka lakukan akan berdampak pada keluarga sendiri dan masyarakat.<sup>91</sup>

Penulis sependapat dengan yang di sampaikan oleh Pairul Syah bahwa kejahatan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Sebagai masyarakat kita harus lebih berhati-hati dengan lingkungan sekitar, lebih mengawasi diri sendiri agar terhindar dari pelaku tindak kejahatan. Karena terkadang masyarakat cenderung mengundang aksi kejahatan pada lingkungannya sendiri sehingga dengan adanya kesempatan masyarakat yang mengundang timbulnya kejahatan akan menjadi korban. Pelaku kejahatan tidak akan melakukan kejahatan jika tidak adanya kesempatan pada lingkungannya.

Firganefi berpendapat bahwa pemalsuan surat terjadi karena faktor lingkungan, kehidupan masyarakat bisa saja cenderung mengikuti tingkah laku lingkungan sekitar. Faktor lingkungan dan pergaulan di pengaruhi oleh lingkungan tempat

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Pairul Syah dosen ahli kriminologi FISIP Universitas Lampung Pada 14 April 2022, Pukul 16.45 WIB

<sup>91</sup> *Ibid*

tinggal, lingkungan tempat kerja, lingkungan pendidikan, dan lingkungan dari pergaulan seseorang. Dalam kasus yang melibatkan pegawai ASDP dan Supir Trevel ini cenderung berpengaruh pada faktor pergaulan dengan teman kerjanya.<sup>92</sup>

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber penulis menganalisis bahwa, pengaruh lingkungan dan pergaulan sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan pencurian. Pelaku cenderung tidak bisa mengontrol pergaulan dengan teman kerjanya, hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaku untuk melakukan kejahatan pemalsuan dan menirunya. Pelaku dalam lingkup pergaulan yang sama akan memberi pengaruh terhadap seseorang yang melakukan tindak kejahatan. Seperti halnya yang dilakukan oleh pegawai ASDP dan supir trevel bakauheni.

### c. *Sosial Control* (Kontrol Sosial)

Selanjutnya teori yang penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah teori kontrol sosial yang mana merupakan suatu klasifikasi teori yang mengklaim tidak bertanya mengapa orang melakukan tindak pidana. Teori-teori ini mengasumsikan setiap orang memiliki keinginan untuk melakukan tindak pidana dan menyimpang, dan berusaha untuk menjawab mengapa beberapa orang menahan diri dari melakukannya.

Hendra Saputra mengatakan dalam kasus kejahatan pemalsuan surat keterangan rapid test antigen yang terjadi di masyarakat, ikatan sosial yang menjadi salah satu penyebab. Terjadinya tingkah laku kejahatan pemalsuan surat keterangan rapid test

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Firganefi selaku dosen bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Pada 14 April 2022, Pukul 13.00 WIB

antigen terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu keterikatan, ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri, keterlibatan, norma dan nilai.<sup>93</sup> Empat elemen ikatan sosial yang ada pada setiap masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterkaitan (*Attachment*), bersangkutpaut dengan sejauh mana seseorang pelaku kejahatan pemalsuan surat antigen dapat memperhatikan keinginan dan harapan orang lain. Mereka adalah yang tidak peka dengan tuntutan orang lain, juga tidak merasa perlu merisaukan norma-norma yang ada. Kepekaan ini saling tergantung dengan kualitas hubungan antara satu dengan lainnya, makin banyak rasa simpati dan empati terhadap orang lain maka makin merasakan adanya keharusan memperhatikan orang lain, sehingga akan membentuk ikatan sosial yang dapat menghalangi tingkah laku menyimpang.
2. Ketersangkutan yang terkait antara pelaku kejahatan pemalsuan surat keterangan rapid test antigen dengan kepentingan sendiri (*Commitment*), yaitu mengacu pada perhitungan untung rugi atas keterlibatan seseorang dalam perbuatan yang menyimpang.
3. Keterlibatan (*Involvement*), yaitu mengacu pada pemikiran bahwa apabila kejahatan pemalsuan surat keterangan rapid test antigen disibukkan dalam beberapa kegiatan konvensional maka ia tidak akan sempat memikirkan apalagi selain melakukan perbuatan jahat. Dengan demikian, seseorang yang berintegrasi secara baik dengan masyarakat, kurang memiliki waktu untuk melakukan pelanggaran norma
4. Nilai dan Norma (*Belief*), yaitu mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan terhadap kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. jika tidak ada keyakinan bahwa nilai dan norma kehidupan bersama tersebut patut ditaati, maka akan terjadi kemungkinan pelanggaran hukum.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, penulis menganalisis bahwa kontrol sosial diperlukan agar setiap anggota masyarakat dapat mematuhi norma dan nilai social yang telah berlaku didalam lingkungan masyarakat.

## **B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Antigen**

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dan sampai saat ini, sulit untuk diberantas atau dihilangkan, akan tetapi usaha pencegahan dan

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Hendra Saputra Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan Pada 13 April 2022, Pukul 13.35 WIB

penanggulangannya tetap dilakukan dengan berbagai cara. Kejahatan harus diberantas karena menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan kebijakan sosial karena berkaitan dengan kesejahteraan (*welfare*) atau bagaimana peran negara dalam kaitannya dengan kesejahteraan warganya maupun kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara.<sup>94</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang sama sekali tidak dikehendaki oleh masyarakat, akan tetapi kejahatan sendiri tidak dapat dihapus di dalam masyarakat hal ini dikarenakan yang melakukan kejahatan tersebut adalah anggota masyarakat sendiri. Kejahatan apapun bentuknya secara yuridis adalah kejahatan yang diatur oleh undang-undang atau dengan kata lain setiap perbuatan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai kategori kejahatan. Dengan demikian masyarakat memerlukan suatu perlindungan hukum agar dapat terhindar dari kejahatan yang kian berkembang sehingga dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan cara mengendalikan dan menanggulangi kejahatan.

Aparat Kepolisian pada dasarnya adalah garda terdepan dalam upaya penanggulangan terhadap ancaman penyalahgunaan dari surat rapid test antigen ini, oleh karenanya dalam melakukan penanggulangan pihak kepolisian haruslah memakai berbagai macam upaya agar terhindarnya penyalahgunaan surat rapid test antigen palsu oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

---

<sup>94</sup> Emilia Susanti & Eko Rahadjo, "Hukum dan Kriminologi", Bandar Lampung: Aura (2018),.hlm.23

Pairul Syah mengatakan peran kepolisian didalam upaya menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat rapid test antigen ini tidak serta merta hanya dengan tindakan penegakan hukum saja, akan tetapi juga dilakukan upaya guna mengurangi permintaan serta kebutuhan dari para pemakai surat.<sup>95</sup> Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya kejahatan pemalsuan surat antigen ini disebabkan oleh berbagai faktor. Karena itu perlu diadakan penanggulangan agar faktor-faktor tersebut dapat dicegah dan diatasi.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya kejahatan pemalsuan keterangan rapid test antigen disebabkan oleh beberapa faktor. Karena itu perlu diadakan penanggulangan agar faktor-faktor tersebut dapat dicegah dan diatasi. Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dengan peranan atau fungsi peradilan, karenanya peradilan yang baik dan teratur serta mencukupi kebutuhan adalah suatu kehausan di dalam susunan negara hukum.<sup>96</sup>

Firganefi selaku narasumber mengatakan bahwa penggunaan upaya “penal” (hukum pidana) dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Mengingat berbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana maka di lihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “penal” seharusnya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif. Dengan kata lain, saran penal tidak perlu selalu digunakan dalam setiap produk legislatif.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Pairul Syah dosen ahli kriminologi FISIP Universitas Lampung Pada 14 April 2022, Pukul 16.45 WIB

<sup>96</sup> Josua Sitompul. ”*Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw*”. 2014, Jakarta: Tata Nusa, halaman 247.

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan ibu Firganefi dosen bagian hukum pidana FH Universitas Lampung selaku narasumber, Pada 14 April 2022, pukul 13.20 WIB

Upaya penanggulangan kejahatan bisa dibagi menjadi dua jalur yaitu penal (menggunakan hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana). Dimana kebijakan tersebut harus memperhatikan pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial yaitu *social defence* (perlindungan masyarakat) dan *social welfare* (kesejahteraan masyarakat).<sup>98</sup>

Penelitian kali ini teori penanggulangan kejahatan yang penulis gunakan adalah teori dari Barda Nawawi Arief yang mengatakan bahwa masalah utama dalam penanggulangan kejahatan adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non penal dan penal yaitu mengarah pada penekanan atau pengurangan faktor pemicu tumbuh suburnya kejahatan.

Pendekatan kebijakan integral inilah diharapkan benar-benar dapat berhasil, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka tujuan utamanya adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Adapun upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal:

#### 1. Upaya Penal

Kebijakan penal atau sering disebut politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini berkaitan dengan konseptualitas hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan. Perbuatan apa

---

<sup>98</sup> Emilia Susanti. Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung Aura, 2019, hlm. 30

yang seharusnya dijadikan tindak pidana, usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan, juga merupakan bagian dari usaha penegak hukum, khususnya penegakan hukum pidana.<sup>99</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Di samping untuk membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, kebijakan hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Dua masalah sentral dalam kebijakan criminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:<sup>100</sup>

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada si pelaku

Selaras dengan hal diatas, Pairul Syah selaku Dosen Ahli Kriminologi FISIP Universitas Lampung mengatakan penanggulangan dengan upaya refresif ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan pemalsuan surat antigen sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangi dan orang lain juga

---

<sup>99</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Pers, 2008, hlm. 65-66.

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 68

tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sehingga menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan pemalsuan surat keterangan rapid test antigen. Seseorang yang menyediakan surat keterangan dokter palsu terkait hasil tes Covid-19 dapat dijatuhkan sanksi seperti yang diatur dalam KUHP Pasal 267 Ayat 1, Pasal 268 Ayat 1 dan 2 yaitu pidana penjara selama empat tahun.<sup>101</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, Firganefi mengatakan bahwa secara teori pemberian hukuman agar memberikan efek jera adalah hukuman penjara, namun mengingat terbatasnya lembaga permasyarakatan yang kuotanya sudah penuh, upaya non penal merupakan suatu pilihan yang dapat dilakukan karena pada hakekatnya sanksi sosial dari masyarakat akan terasa lebih berat dibanding sanksi penjara yang pada kenyataannya ternyata banyak narapidana yang saat telah keluar dari penjara malah melakukan pengulangan kejahatan.<sup>102</sup>

Penulis setuju dengan yang disampaikan oleh narasumber, langkah tegas terhadap setiap pelaku harus dilakukan dengan tujuan memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran dan menjadi pelajaran bagi setiap masyarakat agar tidak berbuat hal yang serupa. Tetapi dengan adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum bukan tidak mungkin masyarakat tidak melakukan pelanggaran, hal ini diharapkan adanya pengawasan yang lebih ketat pada akses keluar masuknya pelaku perjalanan.

---

<sup>101</sup> Hasil Wawancara dengan Pairul Syah Selaku Dosen Ahli Kriminologi FISIP Universitas Lampung pada 14 April 2022, Pukul 16.45 WIB

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Firganefi selaku dosen bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Pada 14 April 2022, Pukul 13.00 WIB

Hendra Saputra mengatakan, setiap orang yang membuat dan yang menggunakan surat rapid test palsu tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun. Jika surat hasil rapid test palsu tersebut di diberikan oleh dokter, dan surat keterangan hasil test tersebut digunakan atau dipakai oleh seseorang seolah-olah isinya sesuai kebenaran, maka dokter dan yang menggunakan surat rapid tert palsu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 267 ayat (1) dan ayat (3) dengan ancaman pidana penjara selama lamanya 4 (empat) tahun.<sup>103</sup>

Tabel 4. Aturan yang mengatur kejahatan pemalsuan surat Covid-19

No	Undang-Undang	Peraturan Pemerintah
1.	Pasal 263-268 KUHP	Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran
2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular	Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19
4.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

*Sumber: Data diolah penulis dari berbagai sumber*

Berdasarkan tabel 4 diatas,berisi tentang aturan dan sanksi pidana yang diterapkan bagi pelaku yang memalsukan surat keterangan rapid test antigen. Upaya ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan pemalsuan surat keterangan rapid test antigen agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Hendra Saputra Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan Pada 13 April 2022 Pukul 13.35 WIB

pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi.

Harapan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan pemalsuan surat keterangan rapid test antigen yang baik dan tepat akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.

#### 1. Upaya Non-Penal

Upaya non penal atau upaya diluar hukum pidana lebih menitikberatkan pada sifat preventif yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum terjadinya kejahatan. Sarana utama dari upaya ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.<sup>104</sup>

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor kondusif timbulnya kejahatan tidak dapat diatasi semata-mata dengan upaya penal, karena keterbatasan upaya penal disinilah harus ditunjang dengan adanya upaya non-penal untuk

---

<sup>104</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Pers, 2008, hlm. 65-66

mengatasi masalah-masalah sosial maupun masalah kesehatan jiwa masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan.

Penanggulangan kejahatan menggunakan upaya non-penal perlu digali, dikembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra-legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat, tanpa harus menggunakan penyelesaian secara penal.

Selain upaya penal juga dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri agar menghadirkan masyarakat yang dapat bertanggungjawab pada dirinya sendiri dan keluarga, dapat pula upaya penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif.

Firganefi, dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung mengatakan, upaya preventif (pencegahan) tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti antara lain; stigmatisasi (pemberian cap pada yang dihukum atau dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus ke arah residivisme. Viktimisasi struktural yaitu penimbulan korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tersebut, misalnya korban suatu sistem penghukuman, peraturan tertentu sehingga dapat mengalami penderitaan mental, fisik dan sosial. <sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan ibu Firganefi dosen bagian hukum pidana FH Universitas Lampung selaku narasumber, Pada 14 April 2022, pukul 13.20 WIB

Pairul Syah Selaku Dosen Ahli Kriminologi FISIP Universitas Lampung mengatakan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Dengan tercukupinya ekonomi dapat meminimalisir terjadinya kejahatan pada masyarakat.<sup>106</sup>

Penulis sependapat dengan narasumber bahwa perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai penjatuhan hukuman. Usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan

Hendra Saputra mengatakan upaya Preventif (pencegahan) dapat pula dilakukan dengan mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, usaha pencegahan dapat membantu orang dalam mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi, oleh karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan Pairul Syah Selaku Dosen Ahli Kriminologi FISIP Universitas Lampung pada 14 April 2022, Pukul 16.45 WIB

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Hendra Saputra Selaku Kanit Reskrim Polres Lampung Selatan, Pada 13 April 2022, Pukul 13.35 WIB

Hendra Saputra mengatakan bahwa untuk mencegah terjadinya kejahatan pemalsuan surat rapid test antigen ini, banyak sekali kendala yang dihadapi. Karena untuk mengatasinya tidaklah mudah, membutuhkan banyak dukungan dari segala unsur. Oleh karena itu kita perlu mengetahui kendala yang biasanya dihadapi. Kendala tersebut antara lain:

1. Kurang sadarnya masyarakat yang melakukan kejahatan pemalsuan surat rapid test antigen.
2. Sulitnya menindak pelaku kejahatan pemalsuan rapid test antigen apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Oleh karena itu seharusnya pihak yang dirugikan bereaksi cepat untuk memberikan pengaduan kepada pihak berwajib supaya dapat diperiksa.
3. Ketidakpercayaan masyarakat akan bahaya nya virus covid-19.
4. Masih adanya masyarakat yang enggan melakukan vaksinasi.

Kejahatan pemalsuan surat rapid test antigen ini haruslah diberantas sampai keakar-akarnya, yaitu pada si pembuat surat rapid test antigen palsu. Upaya-upaya pemerintah Bersama Lembaga/instansi dan para pihak tenaga Kesehatan terkait perlu dilaksanakan dengan tegas dan cepat dalam memberantas pemalsuan surat keterangan raid test antigen di Indonesia.

Upaya menanggulangi terjadinya pemalsuan surat keterangan rapid test antigen dari pihak Polres Lampung Selatan adalah:<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> *Ibid*

1. Memberikan penyuluhan dari pihak kepolisian kepada masyarakat mengenai persoalan pemalsuan surat keterangan rapid test antigen, sehingga masyarakat mengetahui, memahami, dan mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari.
2. Dengan diberikan penyuluhan hukum tersebut, akan tumbuh kesadaran hukum bagi masyarakat. Sebab dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat, dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
3. Menyediakan sarana dan Prasarana penunjang bagi masyarakat agar memudahkan masyarakat melakukan test rapid antigen secara aman.
4. Upaya pengungkapan kejahatan pemalsuan surat keterangan rapid test antigen dengan langkah-langkah:
  - a. Penyelidikan yaitu melakukan penyidikan sesuai dengan kronologis yang terjadi dalam kasus surat antigen palsu yang dilakukan oleh orang ataupun kelompok dalam masyarakat. Tidak terlepas apabila mendapatkan bukti-bukti baru dalam upaya untuk penegakkan hukum positif Indonesia.
  - b. Penindakan yaitu melakukan upaya penegakan hukum yang adil sesuai dengan tindakan pemalsuan surat keterangan rapid test antigen yang dilakukan masyarakat dalam bentuk strata apapun.
5. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan dinas terkait agar bekerja sama dalam hal pengawasan dan pertukaran informasi terkait adanya tindak pidana pemalsuan surat keterangan rapid test antigen.

Penulis sependapat dengan narasumber bahwasannya segala aspek guna pencegahan menyebarnya virus covid-19 haruslah dilakukan secara bersama-

sama. Dengan menaati peraturan yang ada dan mengikuti program vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah dengan harapan terputusnya rantai penyebaran virus ini.

Berdasarkan upaya penanggulangan yang telah disampaikan oleh narasumber, penulis menganalisis bahwa upaya yang paling efektif untuk menaggulangi kejahatan pemalsuan antigen ini adalah melalui upaya penanggulangan non-penal karena kejahatan pemalsuan antigen ini dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dan mengingat Lembaga Pemasyarakatan yang telah melebihi kapasitas narapidana.

Adapun kendala yang biasa dihadapi oleh pihak kepolisian Lampung Selatan antara lain:

1. Kurang sadarnya dari orang-orang yang melakukan kejahatan pemalsuan surat keterangan rapid test antigen. Dalam hal ini, yang harus ditekankan adalah para pelaku kejahatan pemalsuan rapid test antigen masih ada yang belum sadar mengenai apa yang mereka perbuat.
2. Sulitnya menindak pelaku kejahatan pemalsuan surat rapid test apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, untuk menindak, memeriksa, dan mencari bukti-bukti terhadap seseorang pelaku kejahatan pemalsuan surat rapid etst antigen tidaklah mudah.

Kejahatan pemalsuan surat keterangan rapid test antigen ini haruslah diberantas sampai keakar-akarnya. Mengingat belum selesainya pandemic covid-19 di Indonesia ini. Upaya pemerintah bersama dengan Lembaga/instansi lainnya haruslah dipertegas dan dipercepat agar berakhirnya pandemic covid-19 agar kita seluruh masyarakat Indonesia dapat beraktifitas seperti sedia kala.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat keterangan rapid test antigen di wilayah hukum Polres Lampung Selatan adalah faktor kemerosotan moral, faktor daya emosional dan faktor ekonomi (teori *anomie*), faktor lingkungan sosial (*cultural deviance*), dan faktor kontrol sosial masyarakat (*social control*). Kejahatan ini menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat. Namun disisi lain masih ada diantara anggota masyarakat yang kurang menyadari bahaya dari kejahatan. Hal ini terlihat dari sikap anggota masyarakat yang masih kurang berupaya untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan. Pencegahan kejahatan memang harus dimulai dari individu.
2. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dalam mengatasi tindak pidana pemalsuan surat keterangan rapid test antigen dengan melakukan upaya penal yaitu dengan penjatuhan sanksi pidana pada pelaku dan non-penal dengan upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana pemalsuan surat keterangan rapid test antigen. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian Polres Lampung selatan yaitu dengan:

- a. Memberikan penyuluhan dari pihak kepolisian kepada masyarakat mengenai persoalan pemalsuan surat keterangan rapid test antigen
- b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang bagi masyarakat agar memudahkan masyarakat melakukan test rapid antigen secara aman.
- c. Melakukan penyelidikan sesuai dengan kronologis yang terjadi dalam kasus pemalsuan surat rapid test antigen.
- d. Melakukan penindakan yang adil sesuai dengan kejahatan pemalsuan rapid test antigen yang dilakukan masyarakat dalam bentuk strata apapun.
- e. Berkordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas terkait agar bekerja sama dalam hal pengawasan dan pertukaran informasi terkait adanya tindak pidana pemalsuan surat keterangan rapid test antigen.

## **B. Saran**

1. Lembaga Kepolisian dan semua pihak harus lebih kiat dalam mengatasi tindak pidana pemalsuan surat keterangan test antigen mengingat kasus sudah banyak terjadi dan perlunya konsistensi serta saling berkoordinasi dalam mengatasi tindak pidana pemalsuan rapid test antigen ini dengan berbagai macam program-program yang dapat bermanfaat dimasa pandemi covid-19.

2. Peran kepolisian sebagai mitra masyarakat dalam konteks pencegahan dan pemberantasan masyarakat harus senantiasa ditingkatkan dengan program yang langsung terjun ke dalam masyarakat, khususnya menjalin suatu kesinambungan kerjasama yang humoris demi mencapai keamanan, ketertiban dan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur Buku

- Abdulsyani. 2005, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya
- Achmad, D. Firganefi, 2015, pengantar kriminologi dan viktimologi, Bandar Lampung.
- Alam, A. S., & Ilyas, A. 2010. Pengantar kriminologi. *Makassar: Pustaka Refleksi Books. Alumni*
- Anwar, Y. 2010. *Kriminologi*. Bandung, PT. Refika Aditama
- Arif, B. N. 2006. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan dan Pengembangan Hukum Pidana. *Jakarta: Kencana*.
- Atmasasmita, R. 2007. *Teori dan kapita selekta Kriminologi*. Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2016. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Bonger, W. A. 1945. *Pengantar tentang kriminologi* (No. 16).Pembangunan.
- Chazawi, A. 2001. *Kejahatan terhadap pemalsuan*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, & Ferdian, A. 2016. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Raja Grafindo Persada.
- D,Soedjono. 2005. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung, dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendi, J. 2016. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media.
- Kartono, K.2009. *Patologi sosial*, Rajawali Press, Jakarta
- Lashindo, I. 2006. *Modul Penanganan Surat*, Departemen Keuangan Nasional
- Mulyadi, M. 2008. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Perss.

- Mustofa, M. 2021. *Kriminologi:Kajian sosiologi terhadap kriminalitas,perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media
- Nawawi, A. B. 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. 2001. *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. 2006. *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- \_\_\_\_\_. 2006. *Dasar-dasar dalam penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- \_\_\_\_\_. 2007. Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat tentang hukum.
- Soesilo, R. 1995. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal.
- Umar, D., & Jimmy, P. 2012. Kamus Hukum (*Dictionary of Law*).
- Sitompul, J. 2012. *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: tinjauan aspek hukum pidana*. PT Tatanusa.
- Susanti, E. 2019. Politik Hukum Pidana.
- \_\_\_\_\_. & Rahardjo, E. 2018. Hukum dan Kriminologi, Bandar Lampung: AURA

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Yogyakarta: Bhafana Publishing, 2016.
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID 19 Nomor 18 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

## **C. Jurnal**

- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., & Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus disease 2019: Tinjauan literatur terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1).
- Santosa, W. 2016. Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat. *Jurnal komisi yuridis Republik Indonesia*, 3(5)
- Sejati, K. 2021. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil SWAB di Masa Pandemi COVID-19 Dihubungkan Dengan KUHP. *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, 7(2).
- Junior, R. P., Triayudi, A., & Ningsih, S. 2022. Rancang Bangun Sistem Informasi Info Rapid Test Antigen di Jakarta Berbasis Website. *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)*, 6(1).
- Kunarso, K., & Sumaryanto, A. D. 2020. Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19. *Batulis Civil Law Review*, 1(1).
- Ubwarin, E., & Corputty, P. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid-19. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Sari, W., & Farida, H. 2021. Analisa Kriminologis Kejahatan Pencurian Berdasarkan Teori Differential Association. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(2).

#### **D. Sumber Lain**

- Gutama, wacos, reza, <https://lampung.suara.com/read/2021/07/28/123528/polisi-bongkar-kasus-pemalsuan-surat-tes-antigen-di-pelabuhan-bakauheni?page=all>
- Dr. Fadhli Rizal Makarim, 2020, *PCR Test Dan Swab Antigen Tidak Sama*, Ini Penjelasannya, [https://www.Halodoc.Com/Artikel/Pcr-Test-Dan swab antigen](https://www.Halodoc.Com/Artikel/Pcr-Test-Dan%20swab%20antigen)
- Tribata News. [Kepri.Polri.go.id](http://Kepri.Polri.go.id), "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kriminalitas melalui Internal dan Eksternal" melalui, [Http://Tribatanews.KePRI.Polri.go.id](http://Tribatanews.KePRI.Polri.go.id)
- Sendawar, <https://kutaibaratkab.go.id/2021/05/palsukan-surat-keterangan-rapid-test-antigen-suami-istri-diamankan>
- Haryoto, h <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2021/06/28/dit-reskrimum-polda-kepri-berhasil-ungkap-kasus-pemalsuan-surat-rapid-test-antigen>
- Supriadi, <https://babel.polri.go.id/2021/07/12/polres-bangka-barat-menangkap-dua-tersangka-pemalsuan-surat-antigen-positif-covid-19>

M. Adi Gunawan, <http://www.polresjembrananeews.com/berita/ungkap-kasus-pemalsuan-surat-rapid-antigen-polres-jembrana-bekuk-2-pelaku-di-pelabuhan-gilimanuk.html>

Theresia, <https://www.tribunnews.com/regional/2021/09/15/pakai-kop-surat-puskesmas-sindikat-pemalsuan-surat-antigen-di-oku-selatan-pasang-tarif-rp-100-ribudiakses>

Beritabangka, <https://beritabangka.com/2021/12/29/berstatus-terdakwa-atas-kasus-pemalsuan-surat-rapid-test-dua-oknum-pns-bangka-barat-tak-keberatan>